



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 58 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS
BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA PAYAKUMBUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 ada beberapa satuan harga yang belum mengakomodir kegiatan Sekretariat DPRD sehingga perlu didukung dengan Standar Biaya Khusus;
- b. bahwa kegiatan dialog interaktif/talkshow pada Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh merupakan salah satu kegiatan yang biaya pelaksanaannya belum terakomodir pada Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh Tahun 2017
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu dibentuk Standar Biaya Khusus Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010, Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25)
 7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 19);
 8. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor);
 9. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 85);
 10. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 112 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 112);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PAYAKUMBUH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Payakumbuh
2. Dialog Interaktif/Talkshow (Live) adalah adalah suatu jenis acara televisi

atau radio yang berupa perbincangan atau diskusi seorang atau sekelompok orang "tamu" tentang suatu topik tertentu (atau beragam topik) dengan dipandu oleh pemandu gelar wicara yang disiarkan secara langsung.

3. Dialog Interaktif/Talkshow (Tunda) adalah suatu jenis acara televisi atau radio yang berupa perbincangan atau diskusi seorang atau sekelompok orang "tamu" tentang suatu topik tertentu (atau beragam topik) dengan dipandu oleh pemandu gelar wicara yang direkam terlebih dahulu untuk disiarkan kemudian.

Pasal 2

Standar Biaya Khusus Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh.

BAB II

BESARAN HARGA

Pasal 3

Standar Biaya Khusus yaitu sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA (Rp)
1.	Dialog Interaktif /Talkshow (Live)	1	Jam	20.000.000,-
2.	Dialog Interaktif /Talkshow (Tunda)	1	Jam	15.000.000,-

BAB III

PENDANAAN

Pasal 4

Pendanaan Dialog Interaktif/Talkshow dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 2 ~~Juli~~ 2017

Agustus

 **WALIKOTA PAYAKUMBUH,**



 **RIZA FALEPI**

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 3 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 NOMOR 58